



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 01 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di rumah orang tua (Ibu Tumini) di Xxxxx, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Email: ritamarlina572@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 04 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petugas kebersihan di kantor pelelangan ikan, alamat di saudara kandungnya (Bapak Subiyanto) di Xxxxx, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan

Hal 1 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 05 September 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Pekalongan, 24 Maret 2007, umur 17 tahun, Pendidikan saat ini SLTA,
 - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 10 Agustus 2013, umur 11 tahun, Pendidikan saat ini SD,Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 6.1 Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras hingga mabuk;
 - 6.2 Permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-

Hal 2 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Mei tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah saudara kandungnya Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal 3 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025 dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut hanya membuahkan hasil Sebagian, yaitu mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dan Tergugat tetap menafkahi kedua anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan bertambah sesuai penghasilan Tergugat. Sedangkan mengenai perceraian tidak ada kata sepakat, Penggugat tetap ingin melanjutkan sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada gugatan posita nomor 6 (enam) point 6.2 yaitu ".....nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehar-hari....." adalah **tidak benar** yang **benar** adalah

Hal 4 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai gaji Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan, kemudian Tergugat dan Penggugat memiliki hutang bersama berupa sepeda motor dan Tergugat yang mengangsurnya sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu) per-bulan, sehingga Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu);

3. Bahwa pada gugatan posita nomor 7 (tujuh) yaitu “.....Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah saudara kandungnya Tergugat.....” adalah **tidak benar** yang **benar** adalah Tergugat tidak pulang ke rumah saudara kandungnya Tergugat melainkan Tergugat bertempat tinggal di jalanan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah tertuang dalam gugatan cerai Penggugat;

Hal 5 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas tersebut, Penggugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menolak seluruh jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik, sehingga dianggap tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 20 Maret 2013, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1, diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx tanggal 5 September 2006, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2, diberi tanggal diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekaongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai tetangganya Penggugat;

Hal 6 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edy Santoso sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pedukuhan Kraton Kota Pekalongan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisihan dan bertengkar, hanya info dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering main judi;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Saudaranya Tergugat di Kelurahan Panjang Baru;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
 - Bahwa sebagai tetangganya saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Saudara sepupu Penggugat;

Hal 7 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edy Santoso sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pedukuhan Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering main judi, bahkan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat untuk main judi dan minum-minuman keras tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Saudaranya Tergugat di Kelurahan Panjang Baru;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi sebagai Saudara sepupu pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, namun menambahkan bahwa saat ini Tergugat sudah berhenti dari kebiasaan mabuk, minum-minuman keras dan judi serta ingin memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Hal 8 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI T1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rita Marlina sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pedukuhan Kraton Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga menjadi tidak rukun dan kurang harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya info dari Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering main judi, namun sekarang ini kebiasaan yang tidak baik oleh Tergugat tersebut sudah ditinggalkan, Tergugat sudah menyadari kesalahannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal 9 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Saudaranya Tergugat di Kelurahan Panjang Baru karena Tergugat sudah takut dan tidak diterima kalau pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih akan berusaha untuk menasehati agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi;
2. SAKSI T2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rita Marlina sebagai isteri Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pedukuhan Kraton Kota Pekalongan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2016 rumah tangga menjadi tidak rukun dan kurang harmonis namun masalahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya info dari teman-temannya Tergugat;

Hal 10 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Saudaranya Tergugat di Kelurahan Panjang Baru;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa sebagai kakak ipar saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi akan coba untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa baik kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama Tri Hartini binti Suratmo dan Al Mukarom bin Munawar untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat di luar persidangan dengan cara mendatangi Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Tri Hartini, saksi sudah berupaya mendamaikan Tergugat dan Penggugat dengan mendatangi Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian

Hal 11 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Hal 12 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan meminum minuman keras hingga mabuk dan permasalahan ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya pada bulan Mei 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah saudara kandungnya Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hal 13 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, yaitu ekonominya kurang karena gaji Tergugat hanya sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan suka mabuk dan judi, namun saat ini Tergugat sudah insaf dan dengan sadar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, serta ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan

Hal 14 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat

Hal 15 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa demikian pula saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan para saksi Tergugat tersebut juga atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Tergugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 16 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup berkepanjangan sejak tahun 2016 yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang karena gaji Tergugat hanya tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Tergugat suka mabuk dan judi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat secara materiil telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat suka mabuk dan main judi, akibatnya hingga saat sekarang telah hidup berpisah selama 8 (delapan) bulan dan sudah diupayakan agar mereka rukun lagi namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 September 2006 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang tercukupi dalam rumah tangga dan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan main judi;

Hal 17 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Mei 2024 hingga perkara ini diputuskan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dalam bentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat

Hal 18 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam*, terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan keduanya supaya rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sangat susah untuk direkatkan kembali jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan tekanan batin bagi salah satu pihak dalam hal ini Penggugat, demikian pula Tergugat tidak akan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk

Hal 19 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab *At-Talak* halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى
وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : *"Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator serta saksi-saksi dari keluarga Tergugat ternyata tidak membuahkan hasil, apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, maka mempertahankan perkawinan dalam keadaan seperti ini, justru akan lebih banyak mendatangkan mudlorot (keburukan) dari pada manfaatnya, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan dan kesungguhan untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga semacam ini benar-benar telah kehilangan ruh perkawinan yang sangat sakral, sebaliknya apabila rumah tangga semacam ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua pihak, Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan yang leluasa untuk merenung, berfikir kembali dan interopeksi tentang apa yang telah dialaminya, bahkan memungkinkan

Hal 20 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali, atau sebaliknya keduanya masing-masing mendapatkan pasangan yang baru yang ahirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi keduanya guna menyongsong masa depan yang lebih baik, hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 130 sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 21 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh Ikhsanuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Paryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Hal 22 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

H. Paryanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp42.000,00
Biaya PNBK Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp80.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp267.000,00

Hal 23 dari 23 Hal, Put. No 32/Pdt.G/2025/PA.Pkl